

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena parkir tanpa izin telah menjadi persoalan masif yang terus membayangi wilayah kota-kota besar di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas nasional. Setiap hari, ribuan kendaraan bermotor keluar masuk kawasan publik seperti pertokoan, minimarket, rumah makan, dan area transportasi umum. Di banyak tempat, masyarakat sering menemukan individu atau kelompok yang mengaku sebagai juru parkir dan memungut uang parkir tanpa adanya tanda resmi dari pemerintah daerah. Praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan ketidakteraturan tata ruang perkotaan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, sosial, dan keamanan, karena sebagian besar juru parkir tersebut tidak memiliki izin resmi. Fenomena parkir tanpa izin bahkan telah dianggap sebagai “kultur urban” yang sulit diberantas, karena keberadaannya sering diterima masyarakat sebagai hal yang biasa meskipun jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan berbagai operasi penertiban di sejumlah titik rawan parkir tanpa izin. Dalam operasi yang dilakukan pada bulan Mei 2024, tercatat sedikitnya 216 juru parkir tanpa izin ditertibkan hanya dalam rentang satu pekan, sedangkan total selama bulan tersebut mencapai lebih dari 400 orang. Lokasi-lokasi yang paling

---

<sup>1</sup>Bahrul Amsal, “*Parkir Liar Sulit Diberantas, Sosiolog Ungkap Akar Masalahnya*” <https://res-publica.id/2026/01/12/parkir-liar-sulit-diberantas-sosiolog-ungkap-akar-masalahnya/>. Diakses pada 3 November 2025

sering disasar antara lain kawasan perkantoran, minimarket, rumah makan, serta area stasiun di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun operasi penertiban dilakukan secara rutin, praktik parkir tanpa izin selalu muncul kembali di tempat yang sama atau berpindah ke lokasi lain. Kondisi ini menandakan bahwa keberadaan juru parkir tanpa izin merupakan persoalan sistemik yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan masih tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk pengaturan formal terhadap aktivitas parkir di wilayah ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan perparkiran agar lebih tertib, aman, dan terarah.<sup>3</sup> Di dalamnya diatur berbagai ketentuan seperti klasifikasi fasilitas parkir, kewajiban penyelenggara parkir untuk memiliki izin, mekanisme retribusi parkir, serta larangan mengelola parkir tanpa izin. Pasal 21 ayat (1) Perda tersebut secara tegas melarang setiap orang atau badan mengelola parkir tanpa izin dari Gubernur, ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.<sup>4</sup> Dengan ketentuan ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik

---

<sup>2</sup> Siti Nurhaliza. *Pemprov DKI Tindak Ratusan Juru Parkir Liar Di Minimarket Di Jakarta*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4108377/pemprov-dki-tindak-ratusan-juru-parkir-liar-di-minimarket-di-jakarta>. Diakses pada 3 November 2025.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Perparkiran.

<sup>4</sup> *Ibid.*

parkir tanpa izin di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun dalam praktiknya, keberadaan Perda tersebut belum sepenuhnya efektif menekan munculnya juru parkir tanpa izin. Berbagai operasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kepolisian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tindakan tegas, para pelaku seringkali kembali beraktivitas setelah situasi dianggap aman. Bahkan di sejumlah lokasi, petugas lapangan kerap menghadapi perlawanan atau intimidasi dari kelompok tertentu yang diduga mengkoordinasikan aktivitas parkir ilegal tersebut. Di sisi lain, banyak pengguna jasa parkir yang secara tidak sadar turut melanggengkan praktik ini karena menganggap bahwa membayar sejumlah uang kepada juru parkir lebih praktis daripada mencari tempat parkir resmi yang jauh atau penuh. Fenomena sosial ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta koordinasi antar-lembaga dalam implementasinya.<sup>5</sup>

Kegagalan pola kesadaran dan penegakan hukum di masyarakat terhadap fenomena sosial ini, telah membawa implikasi logis bahwa maraknya juru parkir tanpa izin memberikan dampak dalam sektor perekonomian secara masif kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan konsumennya. Dalam perspektif konsumen menjelaskan, bahwa mereka sering kali membatalkan niat atau kunjungan ke UKM karena masalah parkir. Selain itu, keberadaan juru parkir tanpa izin dalam kawasan bisnis membawa persepsi terhadap pelanggan dalam membaca

---

<sup>5</sup> Loc.Cit. <https://www.antaraneews.com/berita/4108377/pemprov-dki-tindak-ratusan-juru-parkir-liar-di-minimarket-di-jakarta>.

dinamika keramaian di suatu tempat, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola jual-beli pada lahan bisnis tersebut.<sup>6</sup> Dampak ekonomi tersebut selalu berkorespondensi dengan tingkat kesadaran dan penegakan hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.<sup>7</sup>

Memilah pernyataan Soerjono, bahwa kepatuhan hukum hanya akan sejalan dengan pengetahuan hukum di dalam suatu golongan atau komunitas masyarakat, sehingga hukum mendapatkan pengakuan dan penghargaan, serta patut untuk dipatuhi. Hal serupa terjadi di dalam fenomena juru parkir tanpa izin, ketidaktahuan masyarakat terhadap tindakan pemarkiran sembarangan dilarang oleh suatu ketentuan hukum, membentuk suatu pola perilaku yang menjustifikasi perbuatan melanggar tersebut. Di samping itu, penegakan hukum juga menjadi aspek penting dalam menangani suatu fenomena hukum. Kurangnya inisiatif daerah dalam melakukan penertiban, serta pengaruh organisasi masyarakat terhadap juru parkir tanpa izin kian memperburuk fenomena ini lebih jauh menjadi persoalan yang mengakar.

---

<sup>6</sup> Elvi Mevia Elbatista, Abizar, dan Ulil Albab. “Analisis Dampak Parkir tanpa izin Terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Banda Lampung”. Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2024). hal. 6

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). hal. 13.

Dalam sektor yang lebih domestik, yaitu kawasan Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, merupakan salah satu titik yang rawan terhadap praktik parkir tanpa izin. Wilayah ini memiliki mobilitas tinggi karena berdekatan dengan Stasiun Tanjung Barat, pusat kuliner, area pertokoan, serta akses langsung ke Jalan Raya Lenteng Agung dan Jalan TB Simatupang. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk kawasan ini menjadikan ruang publik di tepi jalan sering dimanfaatkan sebagai lahan parkir tidak resmi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama petugas gabungan pernah melakukan operasi penertiban di sekitar stasiun dan jalan utama Tanjung Barat, namun praktik parkir tanpa izin masih sering ditemukan dengan modus yang berubah-ubah, seperti berpindah lokasi atau beroperasi pada jam tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penerapan sanksi yang perlu dievaluasi melalui pendekatan yuridis empiris, agar implementasi Perda 5 Tahun 2012 dapat benar-benar efektif di tingkat lokal. Melihat dinamika tersebut, efektivitas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin perlu dikaji secara mendalam, tidak hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga dari aspek penerapan dan faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pendekatan yuridis empiris menjadi relevan karena dapat menggambarkan sejauh mana aturan yang telah dibuat benar-benar diterapkan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Melalui penelitian di wilayah Tanjung Barat, diharapkan diperoleh gambaran konkret mengenai bentuk penegakan Perda,

kendala yang dihadapi petugas di lapangan, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan juru parkir tanpa izin.

Hasil penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan lanjutan, memperkuat koordinasi penegakan hukum, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda 5 Tahun 2012 demi terciptanya tata kelola parkir yang tertib, aman, dan berkeadilan di wilayah DKI Jakarta, terutama pada wilayah Tanjung Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM PENANGGULANGAN JURU PARKIR TANPA IZIN DI TANJUNG BARAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dalam penanggulangan praktik juru parkir tanpa izin di wilayah Tanjung Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin di Tanjung Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dalam penanggulangan praktik juru parkir tanpa izin di wilayah Tanjung Barat
- b. Untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin di Tanjung Barat

## 2. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum terkhusus dalam lingkup efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam penanggulangan parkir tanpa izin di Tanjung Barat.

### b. Secara Praktis

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis secara praktis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan bagi Penulis, Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta masyarakat dalam melihat proses implementasi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam penanggulangan parkir tanpa izin di Tanjung Barat.

- 2) Sebagai tugas penulis dalam melatih kemampuan penulis di bidang ilmu hukum, terutama terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam penanggulangan parkir tanpa izin di Tanjung Barat.

#### D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan merangkum hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan hipotesis, merancang penelitian, dan menganalisis data. Penulis menggunakan teori-teori berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

##### a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu proses kesesuaian hasil dari norma hukum, artinya bahwa hukum itu telah memberikan manfaat dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum maka perlu juga membahas tentang validitas hukum, karena kedua hal ini saling berkoherensi. Hubungan antara efektivitas hukum dan validitas adalah bahwa dalam pelaksanaan norma hukum orang-orang telah berbuat sesuai dengan norma dan norma tersebut dijalankan dengan sesuai dan dipatuhi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). hal. 12.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectivel* yang mempunyai arti sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Dalam konteks hukum diartikan sebagai sesuatu yang berdampak sejak suatu undang-undang berlaku. Kata efektivitas lahir dari kata “efektif” yaitu terjadi efek yang sesuai dengan kehendak dalam suatu perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum sebagai suatu kaidah yang menjadi landasan mengenai suatu tindak atau suatu perilaku yang pantas. Hal ini dipengaruhi dengan proses rangkaian metode berpikir yang deduktif-rasional, sehingga membentuk pola pikir yang dogmatis. Pola pikir dogmatis ini yang memandang bahwa masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas atau terkungkung pada timbulnya kepatuhan hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak dan keseluruhan perilaku baik yang positif maupun yang negatif.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dinilai berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>10</sup>

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Hal ini dalam realitas sering kali terjadi ketimpangan dan pertentangan antara ketiga unsur-unsur tersebut. Dalam unsur kepastian dan keadilan, pertentangan sering terjadi ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya merujuk kepada undang-undang saja sehingga nilai

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008, hal. 374

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 110.

keadilan tersebut kadang kala tidak tercapai. Dalam menghindari terjadinya disharmonisasi unsur-unsur dalam suatu hukum dapat dihindari dengan pembentukan hukum berlandaskan azas-azas hukum yang baik seperti undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).<sup>11</sup>

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk membentuk maupun menerapkan aturan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah penegak hukum yang bias memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum secara proporsional. Penegak hukum secara sistematis dibentuk sesuai dengan bidang-bidang tugas dan wewenangnya (*integrated lay system*), mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Aparat penegak hukum tersebut memiliki wewenang untuk melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, pendampingan hukum, penuntutan, penjatuhan vonis, hingga pembinaan kembali terpidana. Peran dan kinerja penegak hukum menjadi indikator sentral yang berpengaruh bagi hukum itu sudah efektif atau tidak, bilamana penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik dan mengerti batasan-batasan sampai sejauh mana

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). hal. 12.

kewenangannya. Maka nilai-nilai lain menjadi output tambahan bagi efektifitas hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Secara harfiah sarana memiliki arti segala sesuatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi secara atributif sebagai faktor pendukung. Bentuk dari sarana tersebut adalah sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas, organisasi yang baik, pengelolaan dan sumber keuangan yang cukup, fasilitas yang memadai, dan sebagainya. Dalam proses pengadaan sarana diperlukan kematangan yang baik dan berorientasi kepada masa depan dan simplifikasi dari kinerja aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan suatu masa dimana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengalami ketidakterediaan fasilitas dan justru menghambat proses untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu komunitas yang hadir dari suatu interaksi sosial dan kesepakatan untuk mencapai suatu tujuan. Penegak hukum lahir dari masyarakat dan bertugas untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai penilaian terhadap hukum sehingga kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi dalam mencapai tujuan hukum. Dalam kehidupan masyarakat yang plural, penegak hukum harus bisa mengakomodir hukum yang mempunyai keserasian atau

harmonisasi dengan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga menjadi pengaruh untuk mencapai tujuan hukum karena dalam prosesnya penegak hukum akan menjadi kesulitan untuk melakukan tugas pokoknya. Sosialisasi menjadi salah satu cara alternatif yang baik dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan produk masyarakat yang dilandasi dari karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang berkoherensi dengan masyarakat sengaja dibedakan karena yang diketengahkan adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap buruk. Pada hakikatnya nilai-nilai ini berada dalam dua kondisi yang ekstrem dan harus diserasikan agar hukum dapat mempengaruhi dan melembaga di dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam faktor kebudayaan.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan usaha untuk merealisasikan gagasan, nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi publik.<sup>12</sup> Proses ini berupaya mengaktualisasikan ide serta pemikiran hukum yang diidamkan masyarakat agar dapat terwujud dalam realitas kehidupan, melalui penetapan atau pelaksanaan norma hukum secara

<sup>12</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988) hal 37

gamblang sebagai pedoman bertindak bagi individu dalam masyarakat dan negara.<sup>13</sup> Secara umum, penegakan hukum (*law enforcement*) dapat didefinisikan sebagai penerapan instrumen hukum spesifik dengan tujuan memberlakukan sanksi hukum, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah upaya sistematis dalam menegakkan norma-norma hukum beserta nilai-nilai fundamental yang melandasinya. Dari perspektif filosofis, penegakan hukum adalah rangkaian proses penyalarsan hubungan nilai-nilai yang termuat dalam kaidah-kaidah atau pandangan yang kuat, yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan. Rangkaian penjabaran nilai-nilai tersebut berfungsi untuk membangun (*social engineering*), merawat, serta menjaga (*social control*) ketentraman dan interaksi sosial.<sup>14</sup>

Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan ide atau konsep fundamental seperti keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan nilai-nilai sejenisnya. Proses ini berfungsi sebagai instrumen untuk menerapkan norma hukum secara nyata, memungkinkannya berperan sebagai pedoman esensial dalam hubungan dan interaksi hukum, baik di antara individu dalam masyarakat maupun dalam konteks kenegaraan.<sup>15</sup> Secara konseptual, esensi penegakan hukum berfokus pada upaya untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai yang terkandung

---

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hal. 203.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. (Jakarta: BPHN, 1983). hal. 3

<sup>15</sup> H. Siswanto Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005). hal 10.

dalam peraturan yang kokoh dengan perilaku dan tindakan aktual; hal ini merupakan langkah akhir dari pemaparan nilai, yang memiliki sasaran spesifik untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan ketentraman dalam interaksi sosial. Selain itu, Sudarto berpendapat bahwa pembahasan mengenai penegakan hukum secara inheren juga mencakup pembahasan mengenai hukum itu sendiri, serta tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam merespons berbagai isu yang muncul selama proses penegakan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan metode kunci untuk membangun keteraturan, keselamatan, dan ketenangan dalam komunitas, baik melalui upaya pencegahan (*preventif*) maupun sebagai respons terhadap pelanggaran yang sudah terjadi (*represif*).<sup>16</sup> Penegakan hukum pada dasarnya merupakan usaha untuk merealisasikan gagasan, nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi publik.

Proses ini berupaya mengaktualisasikan ide serta pemikiran hukum yang diidamkan masyarakat agar dapat terwujud dalam realitas kehidupan, melalui penetapan atau pelaksanaan norma hukum secara gamblang sebagai pedoman bertindak bagi individu dalam masyarakat dan negara. Secara umum, penegakan hukum (*law enforcement*) dapat didefinisikan sebagai penerapan instrumen hukum spesifik dengan tujuan memberlakukan sanksi hukum, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah upaya sistematis dalam menegakkan norma-norma

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. (Jakarta: Makalah Pada Seminar Hukum Nasional IV, 1979). hal. 15

hukum beserta nilai-nilai fundamental yang melandasinya. Dari perspektif filosofis, penegakan hukum adalah rangkaian proses penyalarsan hubungan nilai-nilai yang termuat dalam kaidah-kaidah atau pandangan yang kuat, yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan. Rangkaian penjabaran nilai-nilai tersebut berfungsi untuk membangun (*social engineering*), merawat, serta menjaga (*social control*) ketentraman dan interaksi sosial. Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan ide atau konsep fundamental seperti keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan nilai-nilai sejenisnya. Proses ini berfungsi sebagai instrumen untuk menerapkan norma hukum secara nyata, memungkinkannya berperan sebagai pedoman esensial dalam hubungan dan interaksi hukum, baik di antara individu dalam masyarakat maupun dalam konteks kenegaraan. Secara konseptual, esensi penegakan hukum berfokus pada upaya untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang kokoh dengan perilaku dan tindakan aktual; hal ini merupakan langkah akhir dari pemaparan nilai, yang memiliki sasaran spesifik untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan ketentraman dalam interaksi sosial.

Selain itu, Sudarto berpendapat bahwa pembahasan mengenai penegakan hukum secara inheren juga mencakup pembahasan mengenai hukum itu sendiri, serta tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam merespons berbagai isu yang muncul selama proses penegakan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan metode kunci untuk membangun

keteraturan, keselamatan, dan ketenangan dalam komunitas, baik melalui upaya pencegahan (*preventif*) maupun sebagai respons terhadap pelanggaran yang sudah terjadi (*represif*). Terkait implementasi, Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga tingkatan: "*Total Enforcement*," yaitu ideal penegakan yang mencakup keseluruhan hukum pidana substantif namun terhalang oleh batasan hukum acara dan substantif lain yang menciptakan "*Area of No Enforcement*"; "*Full Enforcement*", yaitu tingkat optimal yang diharapkan setelah dikurangi "*Area of No Enforcement*"; dan "*Actual Enforcement*", yaitu penegakan hukum yang benar-benar terlaksana di lapangan. Goldstein menganggap "*Full Enforcement*" tidak realistis karena adanya kendala praktis signifikan seperti keterbatasan personil, dana, dan waktu. Keterbatasan ini mengharuskan aparat, termasuk dalam konteks penindakan juru parkir tanpa izin, menerapkan kebijakan diskresi. Sebagai proses terorganisir, penegakan hukum yang aktual ini melibatkan berbagai subsistem struktural seperti Polisi, Kejaksaan, dan lembaga pelaksana administratif seperti Satpol PP dan Dishub, dalam rangka menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini diperoleh dari teori atau konsep ilmiah yang menjadi dasar penelitian, yang dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Dengan kata lain,

kerangka konseptual dapat dianggap sebagai ringkasan dari berbagai tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang sedang diteliti.

#### a. Efektivitas

Secara terminologis, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “efektivitas” berasal dari dasar kata, yaitu “efektif” yang memiliki makna ‘berpengaruh atau dapat membawa hasil’.<sup>17</sup> Menurut Mulyasa, efektivitas merupakan harmonisasi antara orang yang memiliki kewenangan atau tugas kepada target atau individu yang dituju. Lebih jauh, Moore D menyatakan efektivitas merupakan suatu indikator pengukuran seberapa jauh hasil (kualitas, kuantitas, atau waktu) yang telah dicapai atau persentase capaian tersebut menunjukkan peningkatan, maka dapat disebut sebagai efektivitas.<sup>18</sup> Kemudian, mengelaborasi lebih lanjut bahwa efektivitas ditujukan untuk menjawab seberapa jauh hukum telah diterapkan dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Untuk mengukur hal demikian, perlu untuk meninjau lebih jauh konsep-konsep yang telah disosialisasikan (*transferability*) dan proses pengimplementasiannya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa, efektivitas adalah berorientasi terhadap hasilnya atau manfaatnya. Dalam konteks hukum, efektivitas merupakan ada manfaatnya atau ada hasilnya atau secara sederhana, hukum telah berjalan sesuai dengan hasil atau capaian yang ingin diraih dalam pembuatan serta pengimplementasian produk hukum tersebut.

---

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008, hal. 374

<sup>18</sup> Enco Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. (Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 82

## b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu perancangan, keputusan, dan sebagainya. Pelaksanaan atau melaksanakan suatu perbuatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam implementasinya. Biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap rampung. Menurut Georgri R. Terry, pelaksanaan (*actuating*) merupakan sebuah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran kelompok tersebut.<sup>19</sup>

Lebih jauh, Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa “*actuating*” atau “*motivating*” merupakan sebuah kegiatan yang menumbuhkan situasi secara langsung untuk mempengaruhi atau mengarahkan dorongan terhadap seseorang atau kelompok kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>20</sup> Dalam konteks kebijakan publik atau hukum, peran pelaksana ini diemban oleh pemerintah sebagai kekuasaan yang memiliki otoritas untuk menggerakkan penegak hukum dan masyarakat mematuhi suatu aturan atau produk hukum yang telah disusun dengan tujuan yang telah ditentukan, dan harus diterapkan sedemikian. Lebih spesifik, dalam konteks fenomena juru parkir liar, pemerintah sudah seharusnya mengambil peran pelaksana dalam menertibkan para pelaku sesuai dengan kaidah-kaidah

<sup>19</sup> Georgri R Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara). hal. 17

<sup>20</sup> Nana Sudjana. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non-Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Bandung: Falah Produksi, 2004). hal. 15

hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan produk hukum tersebut.

### c. Peraturan Daerah

Pemerintah pusat telah memberikan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu produk hukum yang dapat dibuat adalah Peraturan Daerah (Perda), yaitu aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ desentralisasi teritorial seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Perda didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah, dan Perda ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sambil memperhatikan kekhasan daerah.<sup>22</sup> Karena posisinya berada di tingkat paling bawah dalam hierarki, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum seperti kebijakan yang mengganggu keharmonisan atau pelayanan publik atau standar hukum yang lebih tinggi, dan baru mengikat setelah diumumkan dalam lembaran daerah. Pembentukan Perda harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian

---

<sup>21</sup> Muh. Latif. *Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Kab. Pinrang)*. (Parepare: STAIN, 2017). hal. 20

<sup>22</sup> Hasanudin Hasan. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*. (Jakarta: Madini Legal Review, 2017). hal. 127

lembaga, kesesuaian jenis dan isi, efisiensi dan kepraktisan, serta kejelasan dan keterbukaan rumusan. Perda yang ideal harus memihak rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya, serta mengandung asas-asas seperti pengayoman, keadilan, dan keamanan hukum. Penting pula, masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dan memberikan masukan, baik lisan maupun tulisan, sejak tahap persiapan hingga pembahasan perencanaan Perda.

#### d. Penanggulangan

Konsep "Penanggulangan" dalam konteks skripsi hukum sangat relevan ketika mengkaji fenomena parkir tanpa izin dan juru parkir tanpa izin yang menciptakan ketidaktertiban, mengganggu mobilitas, dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis penanggulangan harus mencakup tiga dimensi krusial. Dimensi Yuridis menjadi landasan dengan menelaah peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Peraturan Daerah Retribusi Parkir, untuk menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan korektif dan penertiban, serta untuk memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan prinsip hierarki perundang-undangan.<sup>23</sup>

Selanjutnya, Dimensi Kebijakan dan Implementasi mengupas tuntas pelaksanaan strategi di lapangan, membedakan antara upaya Preventif seperti penyediaan infrastruktur parkir resmi dan edukasi masif; upaya Represif

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

melalui penilangan, penguncian roda, atau penderekan kendaraan, serta penindakan tegas terhadap juru parkir tanpa izin; dan upaya Kuratif yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat agar beralih ke pekerjaan yang legal. Terakhir, Dimensi Sosiologis/Partisipatif meninjau peran serta aktif masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan, sekaligus menilai efektivitas dan dampak sosial dari penertiban yang dilakukan, memastikan bahwa tindakan aparat tidak menimbulkan diskriminasi, memenuhi asas keadilan, serta berhasil mengembalikan fungsi jalan dan fasilitas publik sebagaimana mestinya.

#### e. Parkir Tanpa Izin

Parkir secara umum merupakan suatu keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan atau berhentinya unit kendaraan untuk diletakkan pada suatu tempat tertentu. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah atau keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam kebijakan hukum atau peraturan lampu lalu lintas, yakni “*stop*” yang diartikan menjadi sebuah keadaan berhentinya kendaraan secara sementara atau temporer. Lebih spesifik, bahwa bilamana kendaraan itu dimatikan, lalu kemudian diletakkan pada suatu tempat, itulah yang dinamakan sebagai parkir.

Menurut Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), parkir merupakan sebuah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat

dan ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>24</sup> Selain itu, parkir juga dapat diartikan bahwa setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang atau barang di suatu tempat. Dalam konteks hukum, penatakelolaan tempat parkir telah diatur dengan memberikan izin pada beberapa bagian bahu jalan atau menyediakan tempat-tempat khusus yang diizinkan untuk memarkir kendaraan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama oleh mayoritas gedung dalam memfasilitasi setiap kebutuhan kendaraan pengguna gedung tersebut. Termasuk dalam konotasi parkir bahwa setiap kendaraan yang berhenti pada suatu tempat tertentu, diluar dari yang dinyatakan rambu lalu lintas, serta bukan semata-mata dalam melakukan proses pengangkutan semata.<sup>25</sup>

Parkir tanpa izin merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum mulai dari menyediakan sampai melakukan proses pemarkiran pada area atau wilayah yang dilarang di dalam undang-undang. Menurut RAC Foundation, parkir tanpa izin merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara arbitrari, serta tidak berada dalam pembinaan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, serta hasil proses pemarkiran tidak masuk ke pemerintah dalam sebagai bentuk PAD. Secara sederhana, parkir tanpa izin merupakan sebuah tindakan

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>25</sup> CentrePark. "Apa Itu Parkir Liar dan Peraturan Sanksi Pidananya". <https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/>, diakses pada tanggal 5 November 2025.

yang melanggar hukum dengan melakukan proses pemarkiran secara melanggar ketentuan hukum, serta hasil dari pemarkiran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bukan masuk ke pemerintah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian berbentuk skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara factual (*law in action*) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>26</sup> Dengan menggunakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan peraturan perundang-undangan, jenis penelitian ini berfungsi sebagai metode analisis komprehensif dalam menguraikan Perda Perparkiran sebagai nilai hukum dan proses implementasinya di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hal. 53

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian penulisan skripsi menggunakan penelitian normatif-empiris. Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif-empiris yang digunakan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan isu hukum yang terkait. Dan Pendekatan studi kasus (*Study Case*) yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena tertentu dalam konteks nyata, dengan fokus pada satu atau beberapa unit analisis yang spesifik.<sup>27</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif-empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan dua aspek utama yaitu, normatif dan empiris. Adanya jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah data sekunder dan data primer.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada aparat pemerintah seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Pamong Praja, lalu kemudian Pemerintah wilayah setempat seperti Lurah, Kepala Rukun Warga, Kepala Rukut Tetangga, kemudian juru parkir, serta masyarakat atau pengguna parkir di wilayah Tanjung Barat. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, efektivitas. Kendala, serta upaya penanggulangan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal.43

juru parkir tanpa izin berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang sudah dikumpulkan dan diproses oleh orang lain atau lembaga sebelum digunakan dalam penelitian. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian normatif-empiris ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta, data kepustakaan dan dokumen.

### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara;
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- i) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- j) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- k) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2024 tentang

Transportasi dan;

- l) Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi, dan Biaya Pendekatan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan penelitian yang sifatnya sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Hukum
- c) Artikel dari laman Internet

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Teknik pengumpulan bahan pada penelitian berbentuk skripsi ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*), juga melalui Wawancara (*interview*) mengadakan wawancara dengan praktisi

hukum, akademisi, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung.

## 5. Teknik Analisa Data

Penelitian berbentuk skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk menentukan macam-macam dan komponen-komponen bahan yang di analisa. Analisis ini berguna untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, dan juga bagaimana untuk dapat mengembangkan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi melalui penelusuran teori.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih ditemukannya praktik juru parkir liar di sejumlah titik serta adanya upaya penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran oleh aparat pemerintah dan pemerintah wilayah setempat. Lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Perda Perparkiran secara empiris, khususnya dalam penanggulangan juru parkir liar di tingkat wilayah. Dalam kerangka penelitian hukum yang mengkaji efektivitas penanggulangan suatu masalah, Tanjung Barat berfungsi sebagai konteks studi empiris dan yurisdiksi administratif yang spesifik, yang secara langsung menguji keselarasan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai wilayah yang secara administratif merupakan Kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tanjung Barat secara inheren terikat pada

seluruh Dimensi Yuridis yang diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kajian ini memerlukan identifikasi titik-titik krusial masalah, seperti area padat aktivitas di sekitar Stasiun KRL Tanjung Barat atau pusat perkantoran, yang menjadi fokus utama dalam mengevaluasi Dimensi Implementasi kebijakan. Secara spesifik, penelitian akan menelaah sejauh mana instansi berwenang seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan berhasil menjalankan strategi Represif (penertiban dan sanksi) dan Preventif (penyediaan kantong parkir resmi) dalam mengatasi parkir tanpa izin di lokasi tersebut, sekaligus menilai kesesuaian tindakan penanggulangan dengan regulasi tata ruang yang berlaku.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat secara sistematis agar dapat memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II                    TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI**

## **JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TERHADAP JURU PARKIR TANPA IZIN DI WILAYAH TANJUNG BARAT**

Dalam Bab ini menjelaskan menjelaskan tentang tinjauan umum efektivitas pelaksanaan peraturan daerah DKI

Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin di Tanjung Barat.

### **BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK JURU PARKIR TANPA IZIN DI WILAYAH TANJUNG BARAT**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang fakta hukum aktivitas pelaksanaan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin di Tanjung Barat

### **BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TERHADAP PENANGGULANGAN JURU PARKIR**

## **TANPA IZIN DI WILAYAH TANJUNG BARAT SOLUSI DARI PERMASALAHAN**

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari analisis efektivitas pelaksanaan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dalam menanggulangi juru parkir tanpa izin di Tanjung Barat.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Dalam bab ini memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan serta saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

